



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

---

Tahun Sidang : 2009 - 2010  
Masa Sidang : III  
Rapat : Ke - 9  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Mei 2010  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 09.45 WIB s.d 13.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)  
Acara : Membahas mengenai Keputusan KPPU atas Maskapai Penerbangan yang dianggap telah melakukan Kartel penetapan Harga Fuel Surcharge sejak 2006-2009  
Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, SE, MBA  
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih  
Hadir Anggota : dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Ketua KPPU, dan para Dirut Maskapai Penerbangan Nasional beserta jajaran terkait.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pukul 09.45 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan menghadirkan Maskapai Penerbangan Nasional pada hari ini adalah untuk membahas mengenai Keputusan KPPU atas Maskapai Penerbangan yang dianggap telah melakukan Kartel penetapan Harga Fuel Surcharge sejak 2006-2009.
3. Ketua mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Ketua KPPU untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Udara Kementerian untuk secara aktif membantu penyelesaian permasalahan terkait Putusan Perkara No: 25/KPPU-I/2009 tentang pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan penetapan harga *fuel surcharge* dalam industri jasa penerbangan domestik kepada 9 (sembilan) maskapai dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 126 dan Pasal 127.

2. Komisi V DPR RI mendukung upaya masing-masing maskapai Penerbangan untuk mempersiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait proses tersebut sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi V DPR RI meminta KPPU untuk mempertimbangkan kepentingan bangsa yang lebih luas dalam keputusan yang diambilnya antara lain peranan transportasi udara dalam membuka keterisolasian suatu daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Cq. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan maskapai penerbangan sepakat untuk melakukan pembahasan lebih lanjut guna menjaga kepentingan umum dan efisiensi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 19 Mei 2010

**KETUA RAPAT,**

**ttd**

**MUHIDIN M. SAID, SE, MBA**

